Analisis Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Desa (Study Kasus Polsek Dumoga Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Mengikuti Ujian akhir Sarjana

OLEH

RUDINI RADIMAN

NIM: 271 410 108

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM

2016

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di universitas negeri gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.

Skripsi ini adalah murni gagasan, perumusan dan penelitian saya sendiri dengan bantuan dan arahan pembimbing.

Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penjimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi.

Gorontalo, 16 juli 2016

METERAI TEMPEL 69E7BADF597205443 6000

membuat pernyataan

Rudini radiman

271410108

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS KONFLIK ANTAR DESA (STUDI KASUS POLSEK DUMOGATIMUR)

SKRIPSI

OLEH

RUDINI RUDIMAN
NIM: 271410108

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH	**Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH**
NIP. 197401192001121001	**NIP. 198508272009121005**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran, SH.,MH
NIP. 198306022000032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul

ANALISIS PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG PERAN KEPOLISISAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS KONFLIK ANTAR DESA (STUDI KASUS POLSEK DUMOGA TIMUR)

Oleh

RUDINI RADIMAN
NIM : 271410108
Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada :
Hari / Tanggal : Senin, 27 Juni 2016
Pukul : 01:00 WITA s/d Selesai

Komisi Penguji

1. **NirwanJunus, SH, MH** — 1 .....
   NIP. 196906022000032001
2. **Novendri M. Nggilu, SH, MH** — 2 .....
   NIP. 196906022000032001
3. **Dr Fence M. Wantu, SH, MH** — 3 .....
   NIP. 197401192001121001
4. **Dolot AlhasniBakung, SH, MH** — 4 .....
   NIP. 198508272009121005

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

ABSTRAK

Rudini Radiman Nim. 271410108, Analisis Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Peran Kepolisian Sektor Dumoga Timur Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Desa. Dr. Fence M Wantu, SH, MH. Selaku Pembimbing I Dan Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH, MH Selaku Pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Pasal13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Peran Kepolisian Sektor Dumoga Timur Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Desa. Untuk menganalisis peran dan kendala Kepolisian Sektor Dumga Timur terhadap penanganan dan penyelesaian kasus konflik tawuran antar desa di wilayah dumoga timur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi (pengamatan) yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden.

Hasil penelitian ini dilakukan karena peran kepolisian dalam menyelesaikan konflik tawuran antar desa dianggap masih lemah karena disebabkan kurangnya sosialisasi, kurangnya pengawasan, kurangnya anggaran dan kurangnya koordinasi antar kepolisian bersama pemerintah daerah menyebabkan tidak ada keseriusan dalam menyelesaikan kongflik sosial mengakibatkan tawuran antar desa terus terulang kembali. Olehnya pihak kepolisian dalam rangka mengantisifasi terjadi konflik tawuran antar desa dalam mewujudkan menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri khususnya di kecamatan dumoga timur sebaiknya Kepolisian Sektor Dumoga Timur dapat menjalin koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stockholder untuk melakukan Pencegahan, penanganan dan penyelesian konflik sosial. Faktor- Faktor terjadinya konflik antar desa di kecamatan dumoga timur antara lain yaitu : 1. Faktor Minuman Keras, 2. Faktor Pendidkan, 3. Faktor Ekonomi, 4. Faktor

Budaya, 5. Lemahnya penegakkan hukum terhadap para pelaku tindak pidana konflik antar desa.

Kata Kunci : Peran, Konflik, Antar Desa.

ABSTRACT

Rudini Radiman, Student ID. 271410108. An Analysis of Article 13 of Law No. 2 of 2002 on The Role of Dumoga Timur Police Station in Resolving the Disputes Between Villages. Principal Supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH, MH and Co-supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH, MH. Faculty of Law, State University of Gorontalo.

The objective of this research is to analyze the article number 13 of Law No. 2 of 20002 on the Role of Dumoga Timur Police Station in resolving the between villages disputes. It is also aims to analyze the role and obstacles of Dumoga Timur Police Station in managing and solving the between villages brawl in Dumoga Timur.

It is an empirical research, which is based on facts or through direct observation, or information obtained directly from interview with respondents.

This research is conducted due to the role of police in resolving between villages brawl is considered weak due to lack of socialization, lack of monitoring, lack of budget and lack of coordination between police and local government that leads to negligence of solving the social conflicts which in turn lead to recurrence of between villages war or brawl. Therefore, in order to anticipate the recurrence of brawling between villages and in order to maintain the peace and order within the state especially, in Dumoga Timur sub-district, it is recommended that the Dumoga Timur police station can coordinate and cooperate with all stakeholders to prevent, manage, and resolve the social conflict. The factors that trigger this social conflict, especially conflict between villages in Dumoga Timur are: 1. Liquor Factor, 2. Educational Factor, 3. Economic Factor, 4. Cultural factor, 5. Weak legal enforcement on the delinquents that trigger between villages brawl.

Keywords: Role, Conflict, Between Villages

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Takhallqu bi ahklaq Allah: berahklak dengan ahklak Allah ~pepatah sufi~

Berbahagialah dia yang makan dari hasil keringatnya sendiri, berbanggalah dengan kemampuannya sendiri dan maju atas hasil pengalamannya sendiri
(Rudini Radiman)

Hidup adalah mengenai waktu, jika kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin niscaya ridho Allah Swt senantiasa bercucuran didalam kehidupan kita (Rudini Radiman)

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat hidup yang diberikan pada hamba sehingga sampai saat ini masih bisa merasakan keindahan alam semesta. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada ayah dan ibunda tercinta (H. Radiman Hamsah dan Alm Hj. Hasna Baco). Karena berkat didikan dan

bimbingannya hingga saya bisa seperti ini. Semoga Allah senantiasa melindungi, menerima amal ibadah dan mengampuni dosanya.

Buat kakakku, Rahim Radiman, Ruslan Radiman dan adikku tersayang Rahmayati Radiman terima kasih atas doa dan semangatnya demi keberhasilan studi saya.

Kuning Biru lambang perjuanganku yang telah mengajarkan saya makna kehidupan, kemanusiaan, dan keadilan. Terima Kasih PMII

Spesial untuk motivatorku (Kiki Riski Ananda Mamonto) yang selama ini memotivasi dan selalu mendoakan demi kelancaran dan keberhasilan studi saya.

ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Kata pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skiripsi ini dengan judul " ANALISIS PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK

ANTAR DESA ‘’(STUDY KASUS POLSEK SEKTOR RURAL DUMOGA TIMUR).

Dalam penulisan dan penyusunan skiripsi ini penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak skiripsi ini tidak akan terselesaikan, untuk itu perkenankan pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahaludin baruadi, M.Si, Selaku Wakil Sektor I Universitas Negeri Gorontalo
3. Babak Eduart Wolok, ST. MT, Selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH. MH, Selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsah, M.Hum, Selaku Wakil Rektor IIII Universitas Negeri Gorontalo
6. Bapak Moh. Rusdiyanto Puluhulawa SH. MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum
7. Bapak Zambroni Abdussamad, SH. MH, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
8. Ibu Lisnawati Badu, SH, MH, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
9. Bapak weny A. Dungga, SH, MH, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

10. Bapak Suwitno Y. Imran SH, MH, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum
11. Ibu Nirwan Junus, SH, MH, Selaku Penguji 1 yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Novendri M. Nggilu, SH, MH Selaku Penguji 2 yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Dr. Fence m. Wantu, SH. MH, Selaku pembimbing I yang sangat membantu penyusunan dalam menyelesaikan Skripsi ini
14. Bapak Wiwin Dolot Alhasni Bakung SH, MH, Selaku pembimbing II yang sangat membantu penyusunan dalam menyelesaikan Skripsi ini
15. Bapak Aten Karim Amd dan Bapak Sudirman Wantu, S.Pd, ka irlan puluhulawa, SH Selaku operator prodi yang selalu memberikan informasi sehubungan dengan penyelesian skripsi.
16. Seluruh staf dan administrasi fakultas hukum yang tidak bisa disebut satu persatu
17. Ucapan terimah kasih kepada Bapak I Gede Purwakerta selaku Waka Polsek Dumoga Timur yang telah bersedia membantu memberikan data-data, infomasi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini
18. Ucapan terima kasih kepada Bapak Rahmat Mamonto, bapak Tein Lobut, Bapak Nurdin Majid, ibu Revina Kandow yang telah bersedia membantu memberikan infomasi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini
19. Kepada orang tua penulis H. Radiman Hamsah, Alm Hj. Hasna Baco dan Hj Suharti yang telah mendoakan, mendorong dan supportnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

20. Kepada seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan support dan bantuan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mulai dari Tetek, nenek, om, tante, sepupu, tete uwa, indo, nene aji, tete wakibe, nene abi, om tamrin, om pata, om aco tante ju, tante numin, mbak yati, Hj tina, ma aji suha, ka rahim, ka ruslan, ka santi, ka ina, ka hasan, ka sukma, ka nurdi dan adik ace. sepupu cantik dan ganteng aulia, amelia, abil, aidil, fahri dan seluruh keluarga yang tidak dapat disebut satu persatu.
21. Terima kasih kepada seluruh sahabat/sahabiyah PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kota Gorontalo yang telah banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama-sama. Salam Pergerakan
22. Terima kasih kepada keluarga besar DERMAGA BM (Dewan Pelajar Mahasiswa Dumoga)Kota Gorontalo yang selalu memberikan dorongan dan kebersamaan yang telah diberikan.
23. Terima kasih kepada keluarga besar Mapala Reksa Wana (Mahasiswa Pecinta alam) Fakultas Hukum yang selalu memberikan dorongan dan kebersamaan yang telah diberikan. Penulis mendapat pembelajaran dan pengalaman indah bahwa usaha untuk sukses sama halnya mendaki gunung berusaha untuk mencapai puncak.
24. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2010 ilmu hukum yang tidak dapat saya sebutkan. Semoga sukses
25. Terima kasih kepada teman-teman asrama bogani putra dan putri yang telah banyak mensupport penulis. Susi, ira, ninong, mentari, intan, fitri,

iyam, sella, pi, rini, mukli, ka pian, hendra, andri, amgan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

26. Terima kasih kepada senior-senior Ka Hamri Mokoagow, Ka Mat Mokoagow, Ka Inal Datungsolang, Ka Jul, Ka Adi Lakoro, Ka Donal, Sahabat Sas, Sahabat Aan atas ilmu, didikan dan perhatian yang telah diberikan selama masa perkuliahan maupun organisasi. semua itu sangat bermanfaat bagi penulis.
27. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang penulis anggap sebagai saudara sendiri eki, ading, mady, ade, abeng, anggi, dwiki, ersan, sandy, wahyu ela, suan, andika, anto, yayan, ayon udi, awin dll yang tidak bisa sebut satu persatu yang selalu membantu dan mensupport penulis baik dalam suka maupun duka. Semoga cepat menyusul ☺
28. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, namun telah berperan dalam menyelesaikan skiripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan senang hati dan alapang dada, penulis mengharpakan sekali adanya saran dan kritikan yang membangun dari berbaik pihak.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama dalam perkembangan dan kemajuan ilmu kepolisian.

Gorontalo, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kepolisian..... 8
2.2 Pengertian Hukum Pidana 18
2.3 Pengertian Konflik 23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Pendekatan Penilitian..... 34
3.2 Sumber Data 34
3.3 Lokasi Penilitian 35
3.4 Populasi Dan Sampel..... 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data 37
3.6 Analisis Data..... 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi hasil penelitian 41
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penilitian..... 41
4.3 Peran Kepolisian Sektor Dumoga Timur Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Desa Di Kecamatan Dumoga Timur 48
4.5 Hambatan Kepolisian Sektor Dumoga Timur Dalam Menyelesaiakan Konflik Antar Desa Di Kecamatan Dumoga Timur 54

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 61
5.2 Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA..... 63